

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pengeledahan merupakan salah satu aturan yang mendukung untuk terlaksananya hukum pidana. Pengeledahan merupakan tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan rumah maupun pemeriksaan badan atau pakaian untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawa serta, untuk disita. Peraturan mengenai pengeledahan telah diatur dalam Pasal 33 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menjelaskan bahwa, pengeledahan adalah tindakan penyidik atau penyidik pembantu atau penyelidik untuk memasuki dan melakukan pemeriksaan terhadap tempat kediaman seseorang atau untuk melakukan pemeriksaan terhadap badan dan pakaian seseorang.¹ Saat melaksanakan suatu pengeledahan, kepolisian seharusnya patuh terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana agar tidak terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Berkaitan dengan hal ini, Kepolisian banyak melakukan upaya paksa dan juga mengesampingkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

¹ Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hal. 247

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 G ayat 1 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.² Undang-Undang Dasar 1945 telah mengatur tentang hak privasi yang tidak dapat diambil secara sewenang-wenang pada Pasal 28 H ayat 4 yang berbunyi “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun”.³ Bunyi dari Pasal tersebut menjelaskan bahwa hak asasi manusia merupakan hak asasi atau hak-hak yang diterima oleh setiap warga negara. Setiap warga negara berhak untuk mendapatkan hak asasinya sejak lahir dan tidak dapat diambil atau diserahkan ke orang lain. Didalam Pasal tersebut terlihat bahwa privasi seseorang itu dilindungi termasuk dalam privasi data pribadi. Dikarenakan privasi ini merupakan martabat dan kehormatan bagi setiap warga negara. Didalam pelaksanaannya harus dilihat dari nilai ideal terkait dengan kelima sila Pancasila.

² Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 G ayat (1)

³ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H ayat (4)

Nilai ideal merupakan nilai yang berhubungan dengan kelima sila dalam Pancasila. Nilai ideal bersifat universal sehingga di dalamnya terkandung cita-cita, tujuan, dan nilai-nilai yang baik dan benar. Berikut penjelasan hubungan hak asasi manusia dengan setiap sila dalam Pancasila: (1) Sila pertama, menjamin kemerdekaan untuk memeluk agama, menjalankan ibadah, dan menghormati perdedaan agama; (2) Sila kedua, memposisikan setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum; (3) Sila ketiga, memberikan semangat persatuan di antara warga negara dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan; (4) Sila keempat, mengajarkan untuk menghargai hak setiap warga negara untuk bermusyawarah mufakat yang dilakukan tanpa adanya tekanan ataupun paksaan; (5) Sila kelima, mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara.

Sesuai dengan perkembangan yang terjadi sekarang, ada banyak perbuatan yang tidak menyesuaikan nilai-nilai moral yang sudah ada didalam konstitusi kita dan pancasila. Salah satunya dalam kasus yang akan penulis bahas yaitu, dilansir dari tirto.id pada tanggal 20 Oktober 2023 seorang warga Jakarta Timur telah diperiksa oleh aparat kepolisian yang mana dalam pemeriksaannya aparat ini memaksa untuk memeriksa telepon seluler warga saat melakukan razia. Didalam pemeriksaannya, terjadi perdebatan yang alot antara polisi dengan seorang yang diperiksa ponselnya. Seorang yang diperiksa merasa tak terima telepon selulernya

diperiksa secara paksa oleh aparat kepolisian dikarenakan dia membawa identitas lengkap dan jauh dari unsur tindak pidana. Dalam kasus ini, aparat kepolisian berdalih meminimalisir tindak kejahatan. Aparat bersikukuh bahwa dirinya hanya melakukan tugas sebagai polisi. Selain itu, ia juga bersikeras bahwa dirinya dilindungi undang-undang saat bertugas memeriksa barang privasi korban.⁴ Meski memiliki wewenang sebagai polisi, hal tersebut dianggap tidak pantas dilakukan oleh aparat. Tidak hanya itu saja, melakukan pemeriksaan barang pribadi seseorang dengan dalih mencegah kejahatan merupakan tindakan keliru. Dikarenakan harus adanya unsur dari tindak pidana ataupun surat perintah yang absah untuk dapat memeriksa telepon seluler tersebut melakukan pemeriksaan barang pribadi seseorang dengan dalih mencegah kejahatan merupakan tindakan keliru. Dikarenakan harus adanya unsur dari tindak pidana ataupun surat perintah yang absah untuk dapat memeriksa telepon seluler tersebut. Dalam instrumen hukum internasional hak atas privasi tertera dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) atau *Universal Declaration of Human Rights 1948*.

⁴ TIRTO, Kontroversi Polisi Paksa Periksa Hp Warga Langgar Privasi Etika, diakses dari <https://tirto.id/kontroversi-polisi-paksa-periksa-hp-warga-langgar-privasi-etika-gkyk>, pada tanggal 21 Februari 2024, Pukul 12.00 WIB

Deklarasi ini telah memberikan landasan hukum bagi negara-negara anggotanya dalam hal kewajiban negara untuk melindungi dan menghormati hak atas diri pribadi warga negaranya masing-masing. Mengenai perlindungan atas hak privasi diatur dalam Pasal 12 yaitu :
“No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to attacks upon his honour and reputation. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks”.⁵ DUHAM menetapkan bahwa semua individu memiliki hak atas privasinya, hak atas keluarga, hak atas tempat tinggal, hak untuk berhubungan dengan orang lain dan hak atas nama baiknya. Oleh karena itu kesemua unsur tersebut harus mendapatkan perlindungan hukum.

Terdapat beberapa tindakan yang dapat dilakukan Polri dalam menjalankan tugas dan fungsinya, salah satunya adalah upaya paksa. Menurut Nikolas Simanjuntak upaya paksa adalah serangkaian tindakan penyidik untuk melaksanakan penyidikan, yaitu dalam hal melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, dan pemanggilan.⁶

⁵ Marc Freeman and Gibran Van Ert, *International Human Rights Law*, Irwin Law Inc, Toronto, Canada, 2004, hal 70.

⁶ Nikolas Simanjuntak, *Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009, hal.7

Dalam hal keadaan normal, bilamana tindakan itu dilakukan tanpa dasar ketentuan peraturan perundang-undangan, maka hal tersebut dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia.

Masyarakat memandang bahwa tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh kepolisian dalam bentuk penggeledahan pada hakikatnya dapat digolongkan sebagai tindakan yang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) yaitu, telah merampas kebebasan manusia.

Didalam KUHAP telah diatur berlakunya pemberian perlindungan terhadap keseluruhan harkat serta martabat manusia yang dikenal dengan Hak Asasi Manusia (HAM), salah satu diantaranya dijelaskan bahwa penggeledahan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh Pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur dengan Undang-undang.

Dalam praktik pelaksanaan penggeledahan ataupun pemeriksaan sehari-hari, Aparat Penegak Hukum khususnya kepolisian seringkali tidak sesuai dengan apa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.⁷

⁷ *Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Penggeledahan Pasal 33*

Pada dasarnya pemeriksaan telepon seluler untuk kepentingan penyelidikan diperbolehkan seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Penggeledahan Pasal 33 Ayat (1) yang menyebutkan bahwa jika ingin menggeledah atau melakukan pemeriksaan untuk kepentingan penyelidikan harus dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat.⁷

Berkaitan dengan kasus di atas bahwa petugas kepolisian tidak bisa menunjukkan surat izin dari ketua pengadilan setempat untuk memeriksa maupun menyita.

Secara tidak langsung aparat kepolisian telah melakukan kelalaian dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Didalam Pasal 33 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Ayat 1 telah menjelaskan bahwa jika ingin melakukan penggeledahan ataupun pemeriksaan harus diikuti dengan adanya surat izin ketua pengadilan negeri setempat. Aparat kepolisian dalam hal ini tidak dapat menunjukkan surat izin dari ketua pengadilan setempat. Lalu, Pemeriksaan telepon seluler yang dilakukan secara paksa oleh aparat kepolisian tanpa adanya unsur dari tindak pidana menyalahi aturan Pasal 39 Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi. Ditahap ini kita pun bisa menyadari bahwa, aparat kepolisian tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum dikarenakan bertindak diluar *Standard Operating Procedure* (SOP) dengan memeriksa telepon seluler seorang

masyarakat secara paksa dan tanpa seizin pemilik telepon seluler tersebut.

Berkaitan dengan *Standard Operating Procedure* (SOP) tentang razia telah diatur dalam Perkapolri No.8 Tahun 2009 Pasal 31 ayat (2) telah mengatur batasan - batasan yang harus dipatuhi juga dijalankan oleh anggota kepolisian dalam melakukan pemeriksaan dalam razia ataupun dalam penyelidikan. Isi dari Perkapolri No. 8 Tahun 2009 Pasal 31 ayat (2) adalah dalam melakukan pemeriksaan kendaraan, petugas dilarang Melakukan pemeriksaan tanpa memberitahukan kepentingan pemeriksaan kendaraan kepada pemilik/ pengemudi, bersikap arogan pada waktu melaksanakan pemeriksaan, melakukan pemeriksaan dengan bertindak sewenang-wenang dengan alasan untuk mencari sasaran pemeriksaan sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak yang diperiksa, melakukan tindakan pemeriksaan yang menyimpang dari teknik dan taktik pemeriksaan dan atau di luar batas kewenangannya, melecehkan atau tidak menghormati/menghargai hak-hak orang yang berkaitan dengan kendaraan pemilik, penumpang dan pengemudi, dan, sengaja memperlama waktu pemeriksaan sehingga mengganggu atau merugikan pihak yang diperiksa dan atau merampas kebebasannya.⁸ Maka dari itu, aturan tersebut seyogyanya harusnya dilaksanakan. Hukum itu ada untuk memberikan kepastian, keadilan serta kemanfaatan bagi setiap warga negara. Namun, jika dalam kepastian itu terjadi *abuse of power* atau penyalahgunaan kekuasaan maka seyogyanya perbuatan itu tidak dapat

dibenarkan.

Lalu dilansir juga dari web resmi Divisi Humas Polri, Kepala Divisi Propam Polri mencatat sejumlah pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) selama periode Januari hingga Oktober 2024. Berdasarkan data yang telah dihimpun, Divisi Propam Polri telah mencatat data pelanggaran disiplin selama 2024. Pelanggaran disiplin anggota Polri, tercatat sebanyak 1.694 kasus. Diantaranya adalah terkait dengan tindakan *abuse of power* atau penyalahgunaan kekuasaan. Jenis pelanggaran disiplin berupa etika kemasyarakatan (arogansi dan persulit penyelidikan) ada 71 kasus. Sesuai dengan tindakan yang dilakukan aparat kepolisian pada kasus di atas merupakan termasuk dalam pelanggaran disiplin dan juga beretika di masyarakat.⁹ Berdasarkan banyaknya jenis pelanggaran di atas, makamasyarakat seharusnya mendapat perlindungan dari aparat penegak hukum terutama polisi sebagai lembaga pengayom bukan dengan melakukan tugasnya secara sewenang-wenang dan menyimpang dari peraturan. Penyalahgunaan kekuasaan atau *abuse of power* merupakan salah satu fenomena yang sering terjadi dalam berbagai sistem pemerintahan dan organisasi. *Abuse of power*, atau penyalahgunaan kekuasaan, merupakan suatu tindakan di mana seseorang yang memiliki kewenangan atau jabatan menggunakan kekuasaannya tidak sesuai dengan tujuan hukum atau kepentingan publik, melainkan demi kepentingan pribadi, kelompok, atau tujuan yang menyimpang.

Tindakan ini biasanya dilakukan oleh pejabat publik, aparat penegak hukum, atau individu yang berada dalam posisi otoritas yang seharusnya bertindak berdasarkan prinsip keadilan, hukum, dan tanggung jawab. Penyalahgunaan kekuasaan mencakup berbagai bentuk tindakan, seperti melakukan penindasan, pemerasan, intervensi tidak sah, hingga tindakan represif tanpa dasar hukum. Dalam konteks negara hukum, *abuse of power* sangat berbahaya karena dapat merusak legitimasi hukum, melemahkan kepercayaan publik terhadap institusi, dan mengancam hak-hak dasar warga negara. Dalam konteks politik, penyalahgunaan kekuasaan terjadi ketika individu yang memegang posisi kekuasaan menggunakan otoritasnya untuk keuntungan pribadi atau kelompok, bukan untuk kepentingan publik atau masyarakat luas. Hal ini seringkali menciptakan ketimpangan sosial, merusak struktur pemerintahan yang adil, serta mengikis kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara. Penyalahgunaan kekuasaan ini tidak hanya terbatas pada sektor politik, namun juga dapat ditemukan dalam dunia bisnis, lembaga pendidikan, dan organisasi lainnya.

⁸ Indonesia, Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009, Pasal 31

⁹HUMAS POLRI, Pelanggaran Anggota Selama Tahun 2024, diakses dari <https://humas.polri.go.id>, pada tanggal 21 Februari 2024, pukul 11:19 WIB.

Meskipun konsep penyalahgunaan kekuasaan telah banyak dibahas dalam literatur hukum dan politik, implementasi pengawasan terhadap hal ini masih menjadi tantangan besar di banyak negara. Penyalahgunaan kekuasaan juga dapat terjadi dalam bentuk penindasan dan penghilangan hak-hak individu. Pemerintah atau pejabat yang memiliki kekuasaan sering kali menggunakan otoritasnya untuk menekan kelompok-kelompok tertentu, baik berdasarkan ras, agama, atau latar belakang sosial lainnya. Fenomena ini dapat dilihat dalam berbagai sejarah negara-negara yang mengalami rezim otoriter, di mana penguasa menggunakan kekuasaannya untuk mengekang kebebasan berpendapat, melanggar hak asasi manusia, serta menyingkirkan lawan politik dengan cara yang tidak sah. Penyalahgunaan kekuasaan dalam bentuk ini memperburuk ketimpangan sosial dan politik yang sudah ada, serta menumbuhkan ketakutan dan ketidakpercayaan dalam masyarakat.

Penyalahgunaan kekuasaan juga seringkali terjadi dalam lingkup yang lebih kecil, seperti dalam hubungan antara atasan dan bawahan dalam suatu organisasi. Dalam banyak kasus, atasan yang memiliki kekuasaan lebih tinggi menggunakan posisinya untuk mengintimidasi atau memanipulasi bawahan demi mencapai tujuan pribadi atau kelompoknya. Tindakan ini tidak hanya merugikan individu yang menjadi korban, tetapi juga menciptakan iklim kerja yang tidak sehat, di mana ketidakadilan dan diskriminasi menjadi norma yang diterima begitu saja. Dalam jangka panjang, ini dapat merusak produktivitas

organisasi dan menurunkan moral karyawan.

Peran pengawasan dan akuntabilitas dalam sistem pemerintahan sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Pengawasan yang efektif dapat memastikan bahwa kekuasaan yang dimiliki oleh individu atau kelompok tertentu tidak disalahgunakan. Dalam banyak kasus, lembaga-lembaga independen yang berfungsi sebagai pengawas, seperti komisi anti-korupsi atau ombudsman, memiliki peran yang sangat vital dalam mendeteksi dan menanggulangi praktik penyalahgunaan kekuasaan. Namun, pengawasan yang tidak efektif atau tidak independen justru memperburuk situasi dan memberi ruang bagi penyalahgunaan kekuasaan untuk berkembang lebih jauh.

Selain itu, pendidikan tentang etika dan integritas juga menjadi salah satu kunci penting dalam mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Program-program pendidikan yang mengajarkan nilai-nilai moral dan prinsip-prinsip keadilan dapat membentuk karakter individu untuk bertindak secara jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Pemahaman yang kuat tentang bahaya penyalahgunaan kekuasaan dan dampaknya terhadap masyarakat dapat mendorong individu untuk tidak tergoda menggunakan kekuasaan mereka secara tidak sah. Di samping itu, penting juga untuk menciptakan budaya transparansi di dalam organisasi khususnya Polri dalam kasus ini, sehingga masyarakat atau pihak yang dirugikan dapat dengan mudah mengakses informasi dan melaporkan penyalahgunaan yang terjadi.

Penyalahgunaan kekuasaan adalah masalah yang kompleks dan multidimensional. Mengatasi masalah ini membutuhkan pendekatan yang komprehensif, melibatkan pengawasan yang ketat, pembenahan sistem hukum, pendidikan yang baik, serta reformasi di berbagai sektor. Oleh karena itu, penting untuk terus menerus menyoroiti permasalahan ini dalam diskursus akademik dan kebijakan publik agar masyarakat dapat lebih waspada dan tidak mudah terjebak dalam praktik-praktik yang merugikan. Dalam tesis ini, akan dibahas lebih lanjut mengenai berbagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan, dampaknya terhadap masyarakat, serta upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah dan menanggulangnya.

Berdasarkan dari uraian diatas, maka penulis akan memberikan analisa terkait dengan judul: **“PERLINDUNGAN HUKUM DAN HAK PRIVASI MASYARAKAT DALAM PENGGELEDAHAN TELEPON SELULER OLEH POLISI PADA RAZIA”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kewenangan kepolisian yang melakukan penggeledahan telepon seluler yang menyimpan data pribadi?
2. Bagaimana perlindungan hukum hak privasi masyarakat dalam penggeledahan data telepon seluler oleh oknum kepolisian saat razia?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Memecahkan masalah terkait kewenangan kepolisian memeriksa data pribadi masyarakat yang dikaitkan dengan peraturan yang berlaku saat ini;
2. Pengembangan Ilmu Hukum terkait pentingnya privasi terkait data pribadi yang dimiliki setiap individu;

1.3.2 Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah :

1. **Manfaat Teoritis**
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan terkait perlindungan data pribadi yang berfokus kepada Hak Asasi Manusia yang dimiliki setiap individu.
2. **Manfaat Praktis**
Bagi Penegak Hukum, diharapkan dapat menjadi dasar kepastian hukum dalam sistem peradilan dan aparat penegak hukum agar tidak terjadi kesalahan dalam bertugas kedepannya dan juga untuk menjunjung tinggi keadilan dan dapat menjadi dasar pertimbangan dalam melakukan suatu penggeledahan.

Bagi Hakim, diharapkan dapat menjadi dasar kepastian

hukum dalam pemberian sanksi kepada aparat apabila melanggar peraturan perundang-undangan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan dapat menjadi dasar pertimbangan untuk perkara pelanggaran aparat kepolisian dimasa yang akan datang.

Bagi Masyarakat, diharapkan untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada masyarakat, institut, maupun pihak terkait mengenai hak privasi yang dimiliki oleh masyarakat.

Bagi Pemerintah, Diharapkan agar pemerintah memerhatikan hak- hak asasi masyarakat termasuk dalam hak dala privasi telepon seluler yang dia miliki berkaitan dalam membuat peraturan.

1.4 Sistematika Penulisan

Tujuan dari sistematika penulisan ini adalah untuk memberikan gambaran keseluruhan materi dan mempermudah penulis dalam penyusunan skripsi ini. Pembahasan materi ini terdiri dari 5 (lima) bab yang diuraikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai latar belakang, permasalahan, tujuan dan kegunaan penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Selanjutnya dalam bab ini akan membahas mengenai sejumlah teori

yang terkait dan dapat menjabarkan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Teori disini dapat berupa teori yang sudah teruji secara objektif, maupun pendapat atau asumsi para ahli. Teori-teori yang digunakan yakni teori perlindungan hukum, teori tanggung jawab negara terhadap HAM, teori proses penyidikan dan penyelidikan, teori keadilan.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bagian ini, penulis akan membahas mengenai data hasil penelitian yang disesuaikan dengan metode penelitian normatif sehingga menggunakan data sekunder berupa peraturan perundang-undang, putusan pengadilan, maupun doktrin dari para pakar hukum. kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Bagian ini merupakan inti dari penelitian yang dilakukan oleh penulis berdasarkan data-data yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya. Data yang telah terkumpul diolah dan dianalisis dengan metode kualitatif untuk memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bagian akhir dari seluruh kegiatan penelitian yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisikan jawaban singkat atas permasalahan yang diangkat berdasarkan hasil.